



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, RT.007 RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx,  
tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.011 RW.004,  
xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;  
Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.007 RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana ternyata dari KTP dengan NIK 3214064303000006 tertanggal 19 Januari 2022, diterbitkan oleh Kantor Desa Cianting Utara, Kecamatan Sukatani, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 482/32/XII/2021 tertanggal 19 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.011 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dimana Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya untuk keperluan rumah tangga, sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
- b. Tergugat memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai melempar dan membanting barang etika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- c. Tergugat kurang bisa menerima anak bawaan dari Pemohon dan cenderung tidak peduli;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.007 RW.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/18/IV/2023 tertanggal 28 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Agung Mulyana Bin Cecep Mulyana) terhadap Penggugat (Natula Febmaryani Dumpyati Binti Dumpyati);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 22 Juni 2023 dan Nomor 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 06 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214064303000006 tanggal 19 Januari 2022 atas nama Natula Febmaryani Dumpyati yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 482/32/XII/2021 tanggal 19 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Darangdan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.007 RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di di xxxxxxxx xxxxxxxxxx RT.011 RW.004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx serumah dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga sehari-hari sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua Penggugat, Tergugat tidak peduli dan tidak mau menerima anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar dan membanting-banting barang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.004 RW.002, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di xxxxxxxx xxxxxxxxxx RT.011 RW.004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx serumah dengan orang tua Tergugat;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga sehari-hari sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua Penggugat, Tergugat tidak peduli dan tidak mau menerima anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar dan membanting-banting barang;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 22 Juni 2023 dan Nomor 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 06 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga sehari-hari sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua Penggugat, Tergugat tidak peduli dan tidak mau menerima anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar dan membanting-banting barang, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak namun belum dikaruniai anak, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga sehari-hari sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua Penggugat, Tergugat tidak peduli dan tidak mau menerima anak bawaan Penggugat dari pernikahan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar dan membanting-banting barang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Juni 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat tanggal Nomor: 37/LPBP/2023/PA.Pwk, tanggal 19 Juni 2023, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Purwakarta tanggal Nomor: 37/LPBP/2023/PA.Pwk, tanggal 19 Juni 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 12 Juli 2023 yang inti dari amarnya adalah Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma, maka Penggugat dapat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Dipa Pengadilan Agama Purwakarta Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. N. Kesih, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. N. Kesih, S.Ag.

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 849/Pdt.G/2023/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)